

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 3 /Psd/19 85,

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menbaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bogor
tanggal 19 Desember 1984... Nomor 3391/VIIIA/PK/84 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1982 dan
Nomor Tahun 1983 terletak di Kampung Desa Pakansari
Kecamatan Kabupaten/Kotamadya Bogor dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "PAKANSARI No. II"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Desa Pakansari
Kecamatan Kabupaten/Kotamadya Bogor yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1982
dan Nomor tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "PAKANSARI No. II"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lupang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor
Tahun 1982 dan Nomor Tahun 1983 terletak di kampung
Kabupaten/Kotamadya Bogor Kecamatan
Desa Pakansari Kabupaten/Kotamadya Bogor
terhitung mulai tanggal 2 Januari 1985
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "PAKANSARI No. II"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Kabupaten/Kotamadya Bogor
Cibinong
- ETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Sejalan dengan usulnya
Sub Dinas Pendidikan Dasar

Dr. H. Djurdin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 2 Januari 1985
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

titid

SUKARSO S.
NIP. 480012064

BUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.
- Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Ranting Pendidikan Dasar.
- Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor
- Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bogor
- Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cibinong
- Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cibinong
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.